

**JUAL BELI SECARA *ONLINE* DI TIKTOK *SHOP* DENGAN  
SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD)  
(Analisis Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ASRIDA**  
**NIM. 200106001**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
1445 H/ 2024**

**JUAL BELI SECARA *ONLINE* DI TIKTOK *SHOP* DENGAN  
SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD)  
(Analisis Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Oleh

**ASRIDA**  
**NIM. 200106001**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Edi darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197001312007011023

Muhammad Iqbal, SE., MM  
NIP: 197005122014111001

**JUAL BELI SECARA ONLINE DI TIKTOK DHOP DENGAN  
SISTEM CASH ON DELIVERY  
(Analisis Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen )**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/ Tanggal : Kamis, 4 Juli 2024 M  
27 Dhulhijjah 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
Edi Darmawija, S.Ag., M.Ag  
NIP. 1970013120070111023


Sekretaris,

  
Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197804212014111001

Penguji I,

  
Prof. Dr. Nurdin, M.Ag  
NIP. 195706061992031002

Penguji II,

  
Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag  
NIP. 1976111332014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asrida  
NIM : 200106001  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Mei 2024

Yang menerangkan



Asrida

## ABSTRAK

Nama/NIM : Asrida/200106001  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Jual Beli Secara *Online* di Tiktok *Shop* dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) (Analisis Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Tanggal Munaqasyah :

Tebal Skripsi :

Pembimbing I : Edi darmawijaya, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM

Kata Kunci : *Jual Beli, Online, TikTok Shop, Cash On Delivery*

Aplikasi TikTok merupakan salah satu *platform* sosial media yang berisi hiburan. Namun aplikasi ini juga menyediakan layanan fitur *shopping* (TikTok Shop) yang dapat diakses konsumen dalam proses jual beli secara *online*. Salah satu transaksi pembayaran produk dapat dilakukan dengan mekanisme *cash on delivery* (COD). Hanya saja, konsumen sering mengalami kerugian atas ketidaksesuaian yang ada dalam TikTok Shop dengan barang yang diterima konsumen. Untuk itu, masalah yang dikaji adalah bagaimana bentuk perlindungan konsumen dalam UU Nomor 8 tahun 1999 terhadap sistem transaksi COD dan Transaksi Jual Beli? Bagaimana cara memperoleh perlindungan konsumen dalam jual beli di TikTok Shop dengan sistem COD? Penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif, jenis penelitian ini ialah kajian kepustakaan (*library research*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK bersifat umum (*lex generalis*), sehingga aturan umum tersebut berlaku di dalam proses jual beli melalui aplikasi TikTok Shop dengan sistem COD. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam UUPK direalisasikan dalam dua bentuk umum yaitu memanfaatkan jalur hukum untuk menggugat secara perdata, melaporkan pelaku usaha secara pidana. Bentuk lainnya adalah adanya hak konsumen dan kewajiban bagi pelaku usaha terkait pemenuhan ganti rugi, kompensasi ataupun penggantian terkait kerugian yang diterima oleh konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 7, 45, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 UUPK. Cara memperoleh perlindungan konsumen dalam jual beli di TikTok Shop dengan sistem COD ialah dengan cara menempuh jalur hukum, baik itu melalui litigasi (melalui proses peradilan formal) maupun non-litigasi (di luar pengadilan formal, misalnya dengan jalan mediasi di antara penjual dan pembeli). Dalam Islam, pembeli berhak menuntut ganti rugi di saat dirugikan dalam proses jual beli.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Jual Beli Secara Online di Tiktok Shop dengan Sistem Cash On Delivery (COD) (Analisis Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”***. Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Edi darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I, Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM selaku Pembimbing II dengan sabar dan di

tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini serta sangat membantu dan mengarahkan dengan sangat baik.

5. Yang teristimewa ucapan terimakasih untuk orang tua Ayah dan Ibu yang telah menjadi orang tua yang sangat baik, dan selalu kebersamai hingga titik ini, dan telah banyak mengorbankan waktu buat saya, demi kesuksesan saya dimasa yang akan datang. terimakasih atas segala dukungan materil dan moral dan serta motivasi, kasih sayang, kebahagiaan yang tiada hentinya ibu dan ayah berikan, juga selalu mendoakan saya tiada henti untuk kesuksesan saya baik didunia maupun diakhirat.
6. Sahabat-sahabat penulis Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Penulis harapkan atas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikan lainnya yang berlipat ganda.

Banda Aceh 26 Mei 2024

Penulis,

Asrida

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987**  
**dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đat	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We



HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن  
السنة قبل التدوين

: *Fī zīlāl al-Qur'ān*

: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب  
: *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz*  
*lā bi khusūṣ al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh Al-Qur‘ān*

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

## DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika pembahasan .....	14
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) .....</b>	<b>16</b>
A. Konsep Jual beli Secara Online.....	16
1. Pengertian Jual Secara Online .....	17
2. Sistem Transaksi dalam Jual Beli Secara Online.....	21
a. Transfer Antara Bank.....	21
b. <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	22
B. Tinjauan Hukum Islam Terkait Jual Beli Secara Online ...	24
1. Syarat-Syarat Jual Beli Secara Sah.....	25
2. Hukum Jual Beli Secara Online.....	30
C. Hukum Perlindungan Konsumen.....	34
<b>BAB TIGA ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM UU NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI TIKTOK SHOP DENGAN SISTEM CASH ON DALIVERY (COD) .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	40
B. Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Sistem Transaksi COD .....	44

C. Cara Memperoleh Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Di TikTok Shop Dengan Sistem COD .....	51
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli COD .....	54
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>66</b>





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan ataupun transaksi membeli barang secara online yang dilakukan melalui internet lebih dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* merupakan proses pembelian, penjual atau pertukaran barang atau jasa dan informasi melalui jaringan computer termasuk kinternet. *E-Commerce* adalah salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>2</sup> Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi *online*.

Melalui transaksi jual beli ini konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep perdagangan jarak jauh melalui internet dan *e-commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya.<sup>3</sup> Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan *E-Commerce* yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Wahyu Simon Tampubolon, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Universitas Labuhanbatu, 2019.

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Perlindungan Pada Era Perdagangan Bebas Dalam Perlindungan Konsumen*, Mandar Maj : Bandung, 2010, hlm. 38.

<sup>3</sup>Alfian Perdana, dkk, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2.No.1.2014, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, hlm. 52

<sup>4</sup>Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2010, hlm. 198

1. *E-Commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat informasinya dapat diakses secara *up to date* dan terus-menerus;
2. *E-Commerce* mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dalam pendistribusian informasi yang disampaikan secara periodik;
3. *E-Commerce* dapat menciptakan efisiensi waktu yang tinggi, murah dan informatif;
4. *E-Commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan cepat, mudah, aman, dan akurat.

*E-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang melwati batas daerah dan bahkan batas negara. Sistem ini memberikan keuntungan dan kemudahan kepada konsumen dalam mengakses barang-barang dengan harga yang relatif murah. Selain itu konsumen mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dari berbagai tempat penjualan (*market place*) secara *online*. Sekurang-kurangnya ada beberapa tempat penjualan *online* yang sedang banyak diminati oleh penduduk di Indonesia, diantaranya Lazada, Tokopedia, Buka lapak, Olx, Shoopie, Tik Tok Shop dan lain sebagainya.

*E-commerce* juga memiliki kekhasan dalam system pembayaran. Salah satu system pembayaran yang dikenal dalam jual beli secara *online* adalah dengan menggunakan system *Cash On Delivery (COD)*. *COD* menerapkan system pembayaran dimana pembeli melakukan pembayaran pada saat barang dikirimkan atau diterima oleh pembeli. *COD* sendiri merupakan salah satu system transaksi pembayaran dalam dunia *online*, disamping masih banyak cara pembayaran lain yang berlaku seperti transfer antar bank dan sebagainya<sup>5</sup>.

Praktik transaksi *e-commerce* yang menggunakan system *COD* banyak menimbulkan permasalahan yang cenderung merugikan konsumen dan

---

<sup>5</sup>Arnold Subhan, Jurnal, *Analisis Fraud Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Perusahaan Honestbee*, Universitas Brawijaya, Malang

menimbulkan berbagai masalah hukum<sup>6</sup>. Masalah yang timbul yaitu berkaitan dengan perbedaan antara barang yang diterima konsumen dengan yang barang yang ditampilkan pada iklan yang terdapat pada lamanpenjualbarang. Serta hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Selain disebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah serta praktiskarenamasyarakat memiliki iruanggerak yang lebih luas dalam memilih produk. Tingginya tingkat pengaduan oleh konsumen di Indonesia terkait dengan penipuan dalam jualbeli online tentunya perlu mendapatkan perhatian. Hal tersebut berarti konsumen dalam melakukan transaksi online memerlukan perlindungan secara hukum.

Pada 2019, hanya ada 48 aduan terkait perdagangan elektronik yang tercatat di Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pengaduan yang dibuat adalah terkait masalah data pribadi, penipuan, ketidakcocokkan/cacatan barang yang dipesan dan yang diterima, proses pengembalian dana, pembajakan akun, masalah pelacakan dan layanan pengiriman, dan masalah transaksi lintas negara.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen semakin diperlukan, karena ini merupakan kesadaran sebagai konsumen untuk melindungi diri sendiri dalam melakukan transaksi *e-commerce* dengan tempat penjualan online dalam satu negara atau berlainan negara. Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadihal yang merugikan menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang dan pembayaran oleh konsumen.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada

---

<sup>6</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam Transaksi Ecommerce*, Yogyakarta : Pascasarjana, 2009, FH UII Press, hlm. 7.

konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen sendiri.

Kerugian yang ditimbulkan juga beragam, mulai dari awal belanja dengan memilih barang-barang yang hanya melalui gambar, serta spesifikasi barang yang ditampilkan tidak sesuai dengan barang yang sudah sampai pada pembeli. Hal inilah yang menjadi permasalahan besar dimana UU Perlindungan Konsumen saat ini hanya mengatur perlindungan konsumen dengan sistem belanja konvensional yang barang yang dibeli sudah terlihat atau berada ditangan konsumen sehingga pada saat dibawa pulang sudah tidak sesuai lagi dengan yang dilihat sebelumnya ini sudah tentu sangat mudah untuk diselesaikan. UU Perlindungan Konsumen belum adanya mengatur masalah penggantian barang pada sistem COD yang merugikan pembeli. Mulai dari bagaimana penggantian dan pengiriman barang yang tidak sesuai, sehingga penggantian uang pembelian 100% atau pengembalian uang tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, aka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan "al-bai', al-Tijarah dan al- Mubadalah". Pada intinya jual beli merupakan suatu

perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Sedangkan dalam hukum islam mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Dasar hokum dalam islam terdapat dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِئْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ ۚ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari'at, maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda: Dua orang yang berjual beli berhak khiair (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, *Darul Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah*, Jus I, hadist no.3937

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

Dalam hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Terdapat kasus yang terjadi terhadap seorang konsumen di Salah satu Kabupaten Aceh Besar. Yang awalnya ingin membeli suatu barang (Sepasang Sepatu) yang Seharga Rp.250.000, melalui online (Titok Shop). Barang yang dijual tersebut digambarkan asli seperti bentuknya dengan harga yang tertera. Lalu konsumen tersebut memesan barang tersebut dengan perjanjian jual-beli yang sudah disepakati.

Selanjutnya konsumen tersebut memilih metode pembayaran COD sebelum barang dikirim. Setelah melakukan pembayaran si penjual pun menyepakati bahwa barang tersebut dikirim setelah memperoleh laporan pembayaran. Selang beberapa hari sampai lah barang tersebut melalui kurir yang disediakan oleh Tiktok Shop tersebut.

Berdasarkan barang yang telah sampai ditemukan bahwa barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya dipesan dengan ukuran

yang tidak dapat dipakai oleh konsumen. lalu konsumen coba untuk melaporkan hal tersebut dengan mengirim pesan ke tiktok tersebut atas ketidaksesuaian tersebut. Dan pihak konsumen juga menghubungi si penjual tp tidak ada kabar dan berita bahkan setelah dicari-cari lagi nama tempat berjualan dan alamat detailnya pun sudah tidak ada lagi di beranda tiktok shop. Hal tersebut menambah kerumitan transaksi tersebut dan hal tersebut sangat merugikan pihak konsumen karena tidak ada kejelasan serta bentuk tanggungjawab oleh si penjual.

Nama toko penjual adalah LAMARO ID, yang menjadi korban sini adalah Ulfa Riani, dan barang tersebut dikirim diluar pengiriman tiktok.

Hal tersebut diataslah yang menjadi alasan mengajukan penelitian ini. Dengan identifikasi masalah sebagai berikut.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen dalam UU Nomor 8 tahun 1999 terhadap system transaksi COD dan Transaksi Jual Beli?
2. Bagaimana cara memperoleh perlindungan konsumen dalam jual beli di Tiktok shop dengan sistem COD?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli COD?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen dalam UU Nomor 8 tahun 1999 terhadap system transaksi COD.
2. Untuk mengetahui cara memperoleh perlindungan konsumen dalam jual beli di Tiktok shop dengan sistem COD.



3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli COD.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berikut ini beberapa studi yang memiliki kemiripan dan keterikatan dengan judul studi yang dilakukan oleh penulis:

Skripsi yang berjudul “*Pemahaman Literasi Sistem COD (Cash On Delivery) Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh),*” hasil karya Fadia Syafiqah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2023. Skripsi tersebut membahas tentang tingkat literasi dengan kategori cukup atau sedang secara kognitif, afektif dan psikomotorik mengenai cash on delivery pada jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah.<sup>8</sup>

Skripsi yang berjudul “*Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Perspektif ‘Aqd Al-Ba’i (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh),*” hasil karya Ninda Mauliza, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2020. Skripsi tersebut membahas tentang pembatalan sepihak dengan sistem pembayaran COD dilakukan oleh pembeli dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala dengan alasan cacat pada barang orderan, tidak memiliki budget dan pihak pembeli memiliki sumber dana lain untuk membayar barang orderan.<sup>9</sup>

Skripsi yang berjudul “*Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivey Melalui Marketplace*

---

<sup>8</sup> Fadia Syafiqah, *Pemahaman Literasi Sistem Cod (Cash On Delivery) Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh)*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

<sup>9</sup> Ninda Mauliza, *Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Perspektif ‘Aqd Al-Ba’i (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)* Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

*Shopee Dan Media Sosial Tiktok (Studi di Toko Akaci Official dan Toko Milicca.id),*” hasil karya Devinda Prichilia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2022. Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan terhadap Pelaku Usaha dan bagaimana upaya penyelesaian atas kerugian Pelaku Usaha jika Konsumen wanprestasi dalam transaksi jual beli dengan sistem cash on delivery melalui Marketplace Shopee dan Media Sosial Tiktok.<sup>10</sup>

Skripsi atas nama Juan Ghaviky Sagida pada bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2014 dengan judul *Penerapan Asas Iktikad Baik Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik*. Dalam penelitian skripsi ini adapun identifikasi masalah yang dibahas adalah mengetahui dan menjelaskan implementasi asas iktikad baik dalam transaksi elektronik, kewajiban dan tanggungjawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik, dan upaya penyelesaian yang ditempuh para pihak dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik di Kota Banda Aceh.<sup>11</sup>

Jurnal oleh Silviasari Vol 1, No 3 (2020) dengan Judul *Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commers Melalui Sistem Cash On Delivery*. Dalam Jurnal ini adapun permasalahan yang diteliti adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli secara cash on delivery dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli secara cash on delivery dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

---

<sup>10</sup> Devinda Prichilia, *Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery Melalui Marketplace Shopee Dan Media Sosial Tiktok (Studi Di Toko Akaci Official Dan Toko Milicca.Id)* Skripsi, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

<sup>11</sup>[https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=46465](https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=46465) Diakses Tanggal 21 Juli 2023

Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.<sup>12</sup>

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>13</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (*consensus*) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang. Pengertian dari perikatan, merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Verbinten*"

### 1. Perlindungan Konsumen

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya yaitu perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan didalam masyarakat harus dapat diminimalisasi dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh

---

<sup>12</sup> <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/9192> diakses Tanggal 27 Juli 2023

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2007, Hlm. 1

masyarakat. Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut<sup>14</sup>
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum diatas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.<sup>15</sup>

## 2. Transaksi Jual Beli Online dengan COD (Cash On Delivery)

*Cash On Delivery (COD)* merupakan salah satu istilah yang sering ditemukan saat melakukan proses jual beli secara online. *Cash On Delivery (COD)* jika diartikan adalah berarti membayar barang pada saat barang dikirimkan. Tidak seperti sistem pembayaran jual-beli online lainnya yang tidak dapat dicek terlebih dahulu sebelum pembayaran. Transaksi dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pembeli mendapatkan keuntungan karena barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.

Hal tersebut apabila system COD yang melibatkan penjualan yang langsung diantar oleh penjual dan tidak melibatkan *market place* dan penjualan tersebut biasanya tidak lintas pulau atau negara. Pada sistem COD ini

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003. hlm.121.

<sup>15</sup> Philipus M.Hadjon,dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011. hlm.10

sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli.

Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual beli seperti Toko bagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.<sup>16</sup>

Jenis COD lintas negara atau pulau adalah dengan cara melibatkan *market place* yang menjadi wadah untuk bertransaksi antara konsumen dan penjual. Di mana calon konsumen melihat barang yang akan dibeli dan kemudian menghubungi penjual untuk melakukan transaksi final nya, kemudian pengiriman yang dilakukan oleh jasa pengiriman yang akan mengirimkan ke lokasi tempat pembeli dan pembayarannya diberikan kepada kurir pengantaran barang tersebut.

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang peneliti guna mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang dihadapi.<sup>17</sup>

### a. Jenis Penelitian

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum d Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005, Hlm. 66

<sup>17</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, Reka Sarasin, Yogyakarta: Tahun 1996, hlm.179

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Library Reseach* (penelitian pustaka) atau *Yuridis Normatif*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode Normatif yaitu data yang dikumpulkan berasal dari kajian perpustakaan atau telaah terhadap sumber-sumber yang bersifat kepustakaan dan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata tertulis maupun lisan dari hasil wawancara maupun observasi (Normatif).

#### **c. Sumber Data**

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah buku-buku, kitab-kitab, majalah-majalah, website, artikel dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini. Tujuannya dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan,<sup>18</sup> sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk mendeskripsikan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab dan secara umum dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang merupakan tahap awal dalam menyusun skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>18</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2005, hlm.112

penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori berupa pengertian Pengertian Perjanjian Jual Beli dan jual beli secara online, Sistem pembayaran dalam jual beli secara online, Teori-Teori Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian berupa gambaran umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bentuk perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Sistem Transaksi COD, cara memperoleh perlindungan konsumen dalam jual beli Di TikTok Shop dengan sistem COD, tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual Beli COD.

Bab empat penutup yang berisi keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

